

LAMPIRAN

SURAT EDARAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/11/DKSP TANGGAL 22 JULI 2014

PERIHAL

PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

I. PERSYARATAN DOKUMEN PERIZINAN UANG ELEKTRONIK BAGI LEMBAGA SELAIN BANK

A. Persyaratan Dokumen Perizinan Sebagai Penerbit

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat persetujuan dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan atau rekomendasi bagi Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan.	Rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang bukan lembaga keuangan disampaikan dalam hal terdapat otoritas pengawasnya.
2.	Surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan sebagai Penerbit.	Bagi Lembaga Selain Bank berupa lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.	Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bab III.	Menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; b. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan; c. tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; dan d. tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan. Surat pernyataan dibuat dengan bermaterai cukup.
4.	Profil perusahaan.	Paling kurang memuat: a. struktur organisasi;

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk direksi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik; c. struktur permodalan; d. laporan keuangan; dan e. rencana kerja perusahaan yang memuat rencana kegiatan sebagai Penerbit.
5.	Fotokopi akta pendirian Lembaga Selain Bank yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya (jika ada).	Fotokopi akta pendirian tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kecocokannya dengan akta aslinya.
6.	Laporan keuangan posisi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian.	-
7.	Surat keterangan domisili Lembaga Selain Bank dari kepala kelurahan yang diketahui kepala kecamatan.	-
8.	Surat keterangan mengenai susunan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham Lembaga Selain Bank sesuai dengan kondisi terakhir, yang terdiri dari nama, jabatan, alamat, disertai dengan fotokopi kartu identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.	Dalam hal direksi dan/atau dewan komisaris adalah warga negara asing maka harus menyampaikan fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan bukti telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
9.	Hasil analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan	Paling kurang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju, analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; b. target jumlah Pemegang dan jumlah Dana <i>Float</i> yang akan dikelola; c. hasil analisis perhitungan kelayakan usaha pemohon dalam

No	Nama Dokumen	Keterangan
		industri Uang Elektronik di Indonesia; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; dan e. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai
10.	Konsep pokok-pokok hubungan bisnis antara Lembaga Selain Bank dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang disetujui oleh Direksi dan/atau pengurus.	Paling kurang memuat: a. tujuan kerjasama bisnis; b. pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama; c. peran para pihak; d. lingkup/cakupan kerjasama; dan e. prosedur kegiatan operasional.
11.	Profil Uang Elektronik	Paling kurang memuat: a. spesifikasi teknis Uang Elektronik yang akan diterbitkan yang paling kurang memuat informasi mengenai media penyimpan data elektronik dan fitur keamanan (<i>security features</i>); b. mekanisme penyelenggaraan Uang Elektronik yang antara lain memuat informasi mengenai: 1) penerbitan Uang Elektronik seperti: a) mekanisme registrasi Pemegang; dan b) mekanisme penyetoran nilai uang ke dalam Uang Elektronik; 2) Pengisian Ulang (<i>top up</i>) yang dilakukan secara: a) tunai melalui <i>point of sale</i> Bank, pihak ketiga yang bekerjasama, dan/atau Agen; dan/atau b) transfer dana; 3) penarikan tunai sebagian atau seluruh Nilai Uang Elektronik;

No	Nama Dokumen	Keterangan
		4) penyelesaian kewajiban berupa pembayaran kepada Pedagang; 5) pelaksanaan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (<i>redeem</i>); 6) pemisahan pencatatan Nilai Uang Elektronik dengan nilai yang setara dengan nilai uang lainnya (jika ada); 7) kegiatan transfer dana dalam rangka pengiriman dan penerimaan uang (jika ada); 8) penyelenggaraan kliring (jika ada); dan 9) penyelenggaraan penyelesaian akhir (jika ada); c. mekanisme pengelolaan Dana <i>Float</i> ; dan d. mekanisme pengenaan biaya layanan yang paling kurang memuat informasi mengenai jenis dan besarnya biaya layanan, serta tata cara pengenaan biaya kepada Pemegang (jika ada).
12.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.	Paling kurang memuat klausul tentang: a. ruang lingkup kerjasama; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. jangka waktu kerjasama; dan d. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa menggunakan dan berdasarkan hukum Indonesia.
13.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: a. struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit, termasuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uang Elektronik serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk unit yang menangani anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

No	Nama Dokumen	Keterangan
		<p>terorisme dan perlindungan konsumen;</p> <p>b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, yang paling kurang meliputi informasi mengenai denah dan pengamanan akses ruangan kegiatan operasional; dan 2) spesifikasi teknis sistem yang digunakan, seperti perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), dan jaringan komunikasi; <p>c. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengawasan yang akan diterapkan;</p> <p>d. prosedur dan mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen termasuk penyediaan <i>call center</i> yang beroperasi setiap hari;</p> <p>e. kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, termasuk pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan data (<i>data recovery center</i>) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</p> <p>f. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank.</p>
14.	Bukti kesiapan manajemen risiko berupa hasil analisis, identifikasi, dan mitigasi risiko penyelenggaraan Uang	<p>Antara lain meliputi analisis terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. risiko likuiditas;

No	Nama Dokumen	Keterangan
	Elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> b. risiko operasional; c. risiko hukum; dan d. risiko reputasi.
15.	Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik.	<p>Paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip: <ul style="list-style-type: none"> 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) dua faktor otentikasi sistem dan data (<i>two factor authentication</i>); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>), b. cakupan <i>security audit</i> paling kurang meliputi aspek teknologi informasi dan aspek bisnis; c. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>; d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan e. adanya <i>business continuity plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan.

No	Nama Dokumen	Keterangan
		Audit teknologi informasi tersebut meliputi pula pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan terhadap keamanan dan keandalan sistem atau jaringan pemohon yang digunakan oleh pihak lain.
16.	Kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik.	-
Persyaratan tambahan untuk Uang Elektronik yang menyediakan fasilitas transfer dana		
17.	Fotokopi akta pendirian Lembaga Selain Bank yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya (jika ada) yang memuat secara tegas kegiatan transfer dana atau kegiatan pengiriman uang tersebut sebagai salah satu kegiatan usaha Lembaga Selain Bank.	Fotokopi akta pendirian tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kecocokannya dengan akta aslinya.
18.	Laporan keuangan posisi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian.	-
19.	Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyelenggaraan transfer dana melalui Uang Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penyelenggaraan transfer dana melalui Uang Elektronik, baik pengiriman maupun penerimaan, yang telah menerapkan prinsip kewenangan berjenjang; b. <i>monitoring</i> dana yang akan dikirim dan/atau diterima; c. mekanisme penarikan tunai dalam rangka transfer dana; dan d. penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta perlindungan konsumen sesuai

No	Nama Dokumen	Keterangan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20.	Konsep perjanjian kerja sama dengan pihak lain terkait penyelenggaraan kegiatan transfer dana, termasuk kerja sama dengan tempat penguangan tunai (jika ada).	-